

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram
Nomor : Kd.19.07/3/PP.00/40 / 2013
Tanggal : 2 Mei 2013

Nomor	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA (NSRA)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA SABILIRROSYAD Jln. Sunan Sudar No. 25 Lingkungan Kebon Jaya Barat Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram	101252710038	Kd.07/RA/40/2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Mataram,



Drs. H. BURHANUL ISLAM
NIP. 19611231 198203 1 021



KEPUTUSAN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) SABILIRROSYAD

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram.
b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor : 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Hasil Survey dan Rapat Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Mataram tanggal 26 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan **Raudlatul Athfal (RA) Sabilirrosyad**.
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) **Sabilirrosyad** yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam Diktum KESATU di atas diberikan Status sebagai **Raudlatul Athfal Teraftar**, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 2 Mei 2013

Kepala


Drs. H. BURHANUL ISLAM
NIP. 19611231 198203 1 021

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram ;
2. Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram di Mataram ;
3. Ketua Pokjawas Kantor Kemenag Kota Mataram di Mataram ;
4. Ketua Yayasan Sabilirrosyad di Monjok Mataram.